

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

- a. Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pegara Pelaku Korupsi pada putusan 1616K/Pid.sus/2013 Hakim Agung dalam menjatuhkan hukuman sesuai dengan fakta-fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. faktor-faktor penyebab korupsi ini adalah karena adanya penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan serta lemahnya moral agama, etika dan agama yang dimiliki oleh seseorang sehingga melakukan tindak pidana korupsi.

V.2 Saran

- a. Untuk meminimalisasi Tindak Pidana Korupsi, maka aparat penegak hukum harus bisa memberikan efek jera kepada pelakunya
- b. Penyelenggara Negara atau Pejabat Negara wajib bersih dan bebas dari korupsi, karena apabila melakukan Tindak Pidana Korupsi, dapat mempengaruhi kinerjanya
- c. Seharusnya pengaturan-pengaturan mengenai korupsi harus bisa menjadi upaya represif(upaya menakut-nakuti) agar seseorang tidak mau melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi.